



**PUTUSAN**

Nomor : 73/Pid.B/2012/PN Mrk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa

:

Nama lengkap : **DEMITRIUS YAKUYA GEBZE Alias JIMMY;**  
Tempat lahir : Wanam;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 07 Agustus 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Wanam Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke;  
A g a m a : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Honorer SD YPPK Distrik Ilwayab;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik Polres dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;  
-----
3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;  
-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Beksi Gaite, SH berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 73/Pen.pid/2012/PN Mrk. tertanggal 05 Juni 2012; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan; -----

Telah memeriksa Barang-barang bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa DEMITRIUS GEBZE Alias JIMMY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Pemeriksaan Dengan Kekerasan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEMITRIUS GEBZE Alias JIMMY berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan sementara;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

• 1 (Satu) Buah Jaket Loreng;

• 1 (Satu) Buah Rompi Warna Crem;

• 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Putih;

• 1 (Satu) Buah Pisau terbuat dari Besi Putih dan Bergagang Besi Putih;

• 2 (Dua) Buah Celana Karet Warna Biru;

• 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi atau Pembelaannya secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan Hukuman yang seringan terhadap diri Terdakwa Demitrius Gebze Alias Jimmy karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-69/Mrk/Ep.2/05/2012 tertanggal 25 Mei 2012 dengan Dakwaan sebagai berikut :

-----

Bahwa.....

Bahwa Terdakwa DEMITRIUS GEBZE Alias JIMMY pada hari Rabu Tanggal 21 April 2010 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2010 bertempat di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita yaitu saksi EKA SUSILOWATI Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya Terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah saksi EKA SUSILOWATI yang tinggal di rumah papan sewa milik saksi JHON TANABORA kemudian saksi EKA SUSILOWATI yang sedang tidur akhirnya terbangun dan melihat pintu telah terbuka sehingga saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA SUSILOWATI takut dan kemudian lompat melalui jendela kamar dan terjatuh di lumpur-lumpur, ternyata Terdakwa sudah menunggu di bawah rumah yang terbuat dari papan dengan membawa pisau kemudian mengayunkan kearah wajah saksi EKA SUSILOWATI dan mengenai bagian bawah garis mata dan dilanjutkan Terdakwa dengan memukul, mencekik leher dan menggigit bibir bagian atas hingga robek kemudian Terdakwa menyeret saksi EKA SUSILOWATI ke tengah-tengah lumpur dan Terdakwa langsung menarik celana pendek dan celana dalam saksi dan mendorong hingga jatuh dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung menindih di atas perut dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi EKA SUSILOWATI dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan air mani/sprema ke dalam alat kemaluan saksi EKA SUSILOWATI; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi EKA SUSILOWATI merasakan sakit pada alat kelamin/vagina karena terdapat luka lecet sesuai dengan hasil Surat Keterangan Pemeriksaan/Visum et Repertum tanggal 21 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djunjung P. Verdana, MARS, dokter pada Rumah Sakit PT. DWIKARYA REKSA ADABI; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

## 1. Saksi.....

### 1. Saksi Eka Susilowati :

- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Rumah Sewa milik Sdr. Jhon Tanabora di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Eka Susilowati; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban sedang tidur didalam kemudian datang Terdakwa mendobrak pintu kamar saksi korban, lalu saksi korban kaget dan terbangun dari tidurnya dan karena panik kemudian saksi korban lompat dari jendela kamarnya dan jatuh di lumpur-lumpur; -----
- Bahwa pada saat saksi korban jatuh di lumpur-lumpur tersebut Terdakwa sudah menunggu dibawah, kemudian saksi menawarkan kalau Terdakwa mau uang nanti saksi korban berikan, namun Terdakwa tidak mau uang dan mengatakan bahwa Terdakwa mau membunuh saksi korban; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan mau membunuh saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan pisau yang di pegangnya dan mengenai bagian bawah garis mata saksi korban; -----
- Bahwa saksi korban juga sempat menawarkan kalau Terdakwa mau berhubungan badan dengan saksi korban maka saksi korban bersedia melayani Terdakwa asal Terdakwa tidak membunuh saksi korban, namun Terdakwa tetap mengatakan mau membunuh saksi korban; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyeret saksi korban ke dalam hutan dan memukuli saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban lalu menggigit punggung saksi korban, mencekik leher saksi korban serta menggigit bibir bagian atas saksi korban sampai bibir bagian atas saksi korban robek; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban; -----
- Bahwa kemudian saksi korban melarikan diri dan meminta pertolongan ke rumah saksi Agung Eko Setiawan; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## 1. Saksi Agung Eko Setiawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa.....
- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Rumah Sewa milik Sdr. Jhon Tanabora di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Demitrius Yakuya Gebze Alias Jimmy dan korbannya adalah Eka Susilowati; -----
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di rumahnya lalu datang saksi korban dan mengetuk dinding rumah saksi dan memanggil-manggil saksi, Sdri. Yoke dan Sdri. Erlis sambil berteriak minta tolong; -----
- Bahwa kemudian saksi membuka pintu rumah dan keluar dari dalam rumah dan menemukan saksi korban yang saat itu berada di samping rumah saksi, lalu saksi membawa masuk saksi korban ke dalam rumah saksi; -----
- Bahwa setelah saksi membawa masuk saksi korban ke dalam rumahnya kemudian saksi menyuruh istri saksi untuk bersama dengan teman saksi korban yaitu Sdri. Wati untuk memandikan saksi korban dan memakaikan pakaian serta mengobati luka-luka korban;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian bertanya kepada saksi korban siapa yang melakukan ini semua dan dijawab oleh saksi korban kalau Terdakwa yang telah melakukan ini semua; -----
- Bahwa lalu saksi menyuruh Sdr. Unyil dan Sdr. Mulyadi untuk memanggil Sdr. Jhon Tanabora melihat keadaan saksi korban dan setelah Sdr. Jhon Tanabora melihat kondisi saksi korban kemudian Sdr. Jhon Tanabora melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada ikatan perkawinan; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban; -----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di Rumah Sewa milik Sdr. Jhon Tanabora di Kampung Wogekel Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa yang melakukan perbuatan Pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Eka Susilowati; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa menendang pintu kamar saksi korban Eka Susilowati, kemudian saksi korban melompat keluar dan Terdakwa menunggu saksi korban di bawah rumah dan kemudian Terdakwa memegang tangan saksi korban lalu menyeret saksi korban kedalam hutan sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dari rumah saksi korban; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa.....
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi korban mengatakan “*abang kita ke darat dulu nanti saya kasih uang dan kalau mau berhubungan nanti saya kasi*”, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk berat Terdakwa tidak mau menerima tawaran dari saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menarik celana pendek dan celana dalam saksi korban dan mendorong saksi korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung menindih di atas perut saksi korban dan memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban dan menggoyangkan pantanya naik turun beberapa saat sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban; -----
- Bahwa sebelum memperkosa saksi korban, terlebih dahulu Terdakwa mengayunkan pisau yang di pegangnya dan mengenai bagian bawah garis mata saksi korban lalu memukuli saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban lalu menggigit punggung saksi korban, mencekik leher saksi korban serta menggigit bibir bagian atas saksi korban sampai bibir bagian atas saksi korban robek; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Jaket Loreng; -----
- 1 (Satu) Buah Rompi Warna Crem; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Putih; -----
- 1 (Satu) Buah Pisau terbuat dari Besi Putih dan Bergagang Besi Putih; -----
- 2 (Dua) Buah Celana Karet Warna Biru; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Biru; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum tertanggal 21 April 2010 atas nama Eka Susilowati yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Djunjun P. Perdana MARS sebagai Dokter pada Rumah Sakit PT. Dwikarya Reksa Abadi Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

## PEMERIKSAAN LUAR : -----

- Kepala : Terdapat Benjolan di daerah Parietal dan terasa Nyeri; -
- Muka : Terdakwa Luka Lebam dan Lecet di bawah Garis Mata sebelah Kanan; -----

Terdapat Luka Robek di Bibir Atas sepanjang 2 (Dua) Cm sehingga Bibir Atas Terbelah dan memerlukan jahitan sebanyak 6 (Enam) jahitan; -----

Terdapat.....

Terdapat Luka Lebam dan Bengkak di sekitar Bibir; ---

- Leher Depan : Terdakwa Luka Gores dan Lecet serta Lebam bekas Cekikan; -----
- Lengan Kiri-Kanan : Terdakwa Luka Gores dan Luka Lecet berbentuk Garis di Kedua Lengan dan Pergelangan Tangan Kiri; -----
- Tungkai Kiri-Kanan : Terdakwa Luka Gores dan Luka Lecet berbentuk Garis serta Lebam dan Bengkak di Kedua Tungkai sampai Paha; -----
- Telapak Kaki Kiri-Kanan: Terdakwa Luka Lecet dan Bengkak di Kedua Telapak Kaki; -----
- Punggung : Terdapat Luka Lecet dan Lebam berbentuk Oval akibat bekas Gigitan di Punggung Kanan dekat atas Ketiak sebelah kanan; -----
- Vagina : Terdakwa Luka Lecet Kemerahan di Bibir Vagina Dalam sebelah Kiri. Hymen tidak ada, Darah Positif; --
- Kesimpulan : -----

Pada tubuh wanita terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam akibat cekikan, gigitan, tusukan benda tajam, pukulan, hantaman di sekujur tubuhnya. Ditemukan juga tanda bekas perkosaan/persetubuhan yang baru terjadi dengan ditemukannya Luka Lecet baru di Bibir Vagina korban dan darah mengering. Tidak ditemukannya Sperma pelaku karena korban telah mencuci Vaginanya; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum Terdakwa tidak keberatan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 285 KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barangsiapa";  
-----
2. Unsur "Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia di Luar Perkawinan";  
-----

Ad.....

Ad : -----

1. Unsur "Barangsiapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Demitrius Yakuya Gebze Alias Jimmy yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Persetubuhan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi; -----

2. Unsur "Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia di Luar Perkawinan"; -----

Menimbang, bahwa pada unsur Kedua ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terbukti apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa adalah adanya serangkaian kata-kata dan atau perbuatan dari Terdakwa Demitrius Yakuya Gebze Alias Jimy yang memaksakan kehendaknya kepada korban Eka Susilowati. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa menyeret saksi korban ke dalam hutan dan memukuli saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban lalu menggigit punggung saksi korban, mencekik leher saksi korban serta menggigit bibir bagian atas saksi korban sampai bibir bagian atas saksi korban robek lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa korban Eka Susilowati adalah Seorang Wanita yang identitasnya telah diperiksa lengkap dipersidangan yang menyatakan saksi Eka Susilowati berjenis kelamin Wanita/ Perempuan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan korban dengan cara Terdakwa menyeret saksi korban ke dalam hutan dan memukuli saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban lalu menggigit punggung saksi korban, mencekik leher saksi korban serta menggigit bibir bagian atas saksi korban sampai bibir bagian atas saksi korban robek lalu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban; -----

Bahwa antara korban Eka Susilowati dengan Terdakwa tidak ada ikatan Perkawinan yang menurut hukum dan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum tertanggal 21 April 2010 atas nama Eka Susilowati yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Djunjun P. Perdana MARS sebagai Dokter pada Rumah Sakit PT. Dwikarya Reksa Abadi Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN

LUAR

:

- Kepala : Terdapat Benjolan di daerah Parietal dan terasa Nyeri; -
- Muka : Terdakwa Luka Lebam dan Lecet di bawah Garis Mata  
sebelah Kanan; -----  
Terdapat Luka Robek di Bibir Atas sepanjang 2 (Dua)  
Cm sehingga Bibir Atas Terbelah dan memerlukan  
jahitan sebanyak 6 (Enam) jahitan; -----  
Terdapat Luka Lebam dan Bengkak di sekitar Bibir; ---
- Leher Depan : Terdakwa Luka Gores dan Lecet serta Lebam bekas  
Cekikan; -----
- Lengan Kiri-Kanan : Terdakwa Luka Gores dan Luka Lecet berbentuk Garis  
di Kedua Lengan dan Pergelangan Tangan Kiri; -----
- Tungkai Kiri-Kanan : Terdakwa Luka Gores dan Luka Lecet berbentuk Garis  
serta Lebam dan Bengkak di Kedua Tungkai sampai Paha;  
-----
- Telapak Kaki Kiri-Kanan : Terdakwa Luka Lecet dan Bengkak di Kedua Telapak  
Kaki; -----
- Punggung : Terdapat Luka Lecet dan Lebam berbentuk Oval akibat  
bekas Gigitan di Punggung Kanan dekat atas Ketiak sebelah kanan;  
-----
- Vagina : Terdakwa Luka Lecet Kemerahan di Bibir Vagina  
Dalam sebelah Kiri. Hymen tidak ada, Darah Positif; --
- Kesimpulan :

Pada.....

Pada tubuh wanita terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul dan tajam akibat cekikan, gigitan, tusukan benda tajam, pukulan, hantaman di sekujur tubuhnya. Ditemukan juga tanda bekas perkosaan/persetubuhan yang baru terjadi dengan ditemukannya Luka Lecet baru di Bibir Vagina korban dan darah mengering. Tidak ditemukannya Sperma pelaku karena korban telah mencuci Vaginya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia di Luar Perkawinan*” telah terpenuhi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan “Perkosaan”; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; ----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## 1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan; -----

## 2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan 285 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----



MENGADILI.....

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa DEMITRIUS YAKUYA GEBZE Alias JIMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perkosaan”**;

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun;

-----

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;

-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

-----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

-----

- 1 (Satu) Buah Jaket Loreng;

-----

- 1 (Satu) Buah Rompi Warna Crem;

-----

- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Putih;

-----

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Korban EKA SUSILOWATI; -----

- 1 (Satu) Buah Pisau terbuat dari Besi Putih dan Bergagang Besi Putih;

-----

- 2 (Dua) Buah Celana Karet Warna Biru;

-----

- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Warna Biru;

-----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami BENYAMIN, SH, Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER J. TETELEPTA, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA IRIANI, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh DELFI TRIMARIONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. ALEXANDER J. TETELEPTA, SH	BENYAMIN, SH
2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	Panitera Pengganti,  ERNA IRIANI, SE